



PERTANGGUNGJAWABAN DEBT COLLECTOR SEBAGAI PIHAK ALIH DAYA ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENAGIHAN PADA PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDANAAN

Della Nanda Iswanto¹, Adhitya Widya Kartika²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Indonesia.

Email: 19071010217@student.upnjatim.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Indonesia.

Email: adhityawidyakartika@gmail.com

Corresponding Author: Della Nanda Iswanto

ABSTRACT

This study aims to (1) find out the legal relationship between the organizer and the debt collector as an outsourcing party in the holding of Information Technology-Based Joint Funding Services (2) to find out the legal certainty of the accountability system of the organizer and the debt collector as an outsourcing party in holding Information Technology-Based Co-Funding Services based on its constitutum. The author's research method is to use normative legal research methods and have qualitative descriptive characteristics. Literary techniques were used to collect data, which were then examined descriptively and qualitatively to show expected results and draw conclusions about the matter. The findings of this study indicate that there is a legal relationship between the organizer and the debt collector who acts as an outsourcing party in the implementation of LPBBTI due to an agreement that occurs between the organizer and the debt collector in carrying out funding services. In being accountable for all its activities, the organizer and the debt collector are bound by the law stated in OJK Regulation 10/2022 concerning Information Technology-Based Joint Funding Services.

Keywords: *organizers, debt collectors, LPBBTI*

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan guna (1) mencari tahu hubungan hukum pihak penyelenggara dengan *debt collector* sebagai pihak alih daya pada diadakannya Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (2) guna mencari tahu kepastian hukum sistem pertanggungjawaban pihak penyelenggara dengan *debt collector* sebagai pihak alih daya pada diadakannya Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan *ius constitutum*. Metode pada penelitian penulis ialah memakai metode penelitian hukum normatif serta berkarakteristik deskriptif kualitatif. Teknik kepastiaan digunakan untuk mengumpulkan data, yang selanjutnya diperiksa secara deskriptif dan kualitatif untuk menunjukkan hasil yang

diantisipasi dan menarik kesimpulan tentang masalah tersebut. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan hukum antara pihak penyelenggara dengan *debt collector* yang berperan sebagai pihak alih daya dalam penyelenggaraan LPBBTI terjadi dikarenakan sebuah perikatan yang terjadi antara pihak penyelenggara dengan *debt collector* dalam menjalankan layanan pendanaan. Dalam mempertanggungjawabkan seluruh kegiatannya, pihak penyelenggara dengan *debt collector* diikat dengan hukum yang tertera di Peraturan OJK 10/2022 mengenai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Kata Kunci: pihak penyelenggara, *debt collector*, LPBBTI

PENDAHULUAN

Industri layanan finansial melahirkan sebuah inovasi dalam hal kegiatan keuangan dengan memanfaatkan sebuah teknologi didalamnya, yang pada umumnya disebut dengan *Financial Technology (Fintech)*.¹ Produk dari *Fintech* sendiri ialah salah satunya adanya kegiatan pinjam meminjam. OJK memiliki peran sebagai pengawas atas berjalannya industri jasa keuangan tersebut.²

Menurut POJK 77/2016 mengenai LPMUBTI, pinjam meminjam uang berbasis teknologi diberi nama Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk pertama kalinya di Indonesia.³ Layanan yang menggunakan teknologi informasi ini telah membantu memajukan sektor keuangan dengan membuka akses keuangan kepada masyarakat.⁴ LPMUBTI kemudian diubah menjadi LPBBTI, sebagaimana diberlakukannya POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang LPBBTI.

LPBBTI adalah penyediaan layanan keuangan untuk menghubungkan penyandang dana dan penerima manfaat, yang dapat berupa individu, kelompok, atau lembaga yang membutuhkan dana untuk tujuan tertentu, melalui penggalangan dana secara tradisional atau berbasis syariah. Layanan ini menggunakan sistem elektronik dan memanfaatkan internet sebagai sarana utama dalam prosesnya.⁵ Hal tersebut menjadikan kegiatan pinjam meminjam dilakukan para pihak tanpa harus melakukan pertemuan langsung, mekanismenya hanya dilaksanakan pada sistem yang penyelenggara LPBBTI sediakan pada sebuah aplikasi atau *website*. Di Indonesia sendiri, LPBBTI sering disebut dengan Pinjaman Online (pinjol).

Keunggulan LPBBTI adalah pembiayaan dapat diselesaikan dengan cepat, seringkali tanpa biaya tambahan, dan prosedurnya mudah karena dapat dilakukan secara *online* dengan

¹ Ade Onny Siagian, Cisilia Maiyori, Andrew Shandy Utama, *Sistem Keuangan Era Digital*, Solok, Insan Cendekia Mandiri, 2021, hal. 54.

² Astri Rumondang, dkk., *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*, Medan, Yayasan Kita Menulis, 2019, hal. 66.

³ Muhammad Arfan Harahap, *Lembaga Keuangan Nonbank (LKNB)*, Solok, Insan Cendekia Mandiri, 2021, hal. 223.

⁴ Sugeng dan Annisa Fitria, "Aspek Hukum Digital Lending di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 4, 2020, hal. 437-450.

⁵ BP Lawyers Counselors at Law, <https://bplawyers.co.id/2022/09/20/poin-penting-pojk-10-2022-tentang-layanan-pendanaan-bersama-berbasis-teknologi-informasi/amp/>, 1 Oktober 2022, diakses pada 1 Maret 2023, Pukul 00.48 WIB.

memanfaatkan *smartphone*.⁶ Layanan ini seiring berjalannya waktu semakin menyebar dan sangat diminati masyarakat karena kelebihan-kelebihannya tersebut.

LPBBTI memiliki pihak perusahaan sebagai penyelenggara dan pihak pengguna yang meliputi pemberi dana dan penerima dana.⁷ Pihak didalamnya tersebut tentu terikat dalam sebuah perjanjian. Pihak-pihak dalam suatu perbuatan hukum tentu melekat sebuah hak dan kewajiban.⁸ Adanya kewajiban yang melekat, berkaitan pula dengan upaya pertanggungjawaban atas kewajibannya tersebut yang terjadi pula dalam lingkup bisnis.⁹ Seiring perkembangan yang ada, dunia bisnis didalamnya terdapat persaingan yang ketat antar perusahaan hingga menjadikan tuntutan bagi perusahaan-perusahaan untuk berkonsentrasi atas peluncuran produk atau layanan yang utama.¹⁰ Perusahaan tentu dalam hal ini berusaha untuk mengefisiensi setiap kegiatan perusahaan, yang hingga akhirnya kemudian dilakukan sistem alih daya.¹¹

Perusahaan sebagai pihak penyelenggara LPBBTI ini dapat melaksanakan sistem alih daya sebagaimana ketentuan Peraturan OJK 10/2022 tentang LPBBTI pada Bab III tentang Sumber Daya Manusia dalam Bagian Ke-4 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Alih Daya yang tertuang dalam Pasal 19. Sistem alih daya pada pelaksanaan Layanan LPBBTI sebagaimana POJK RI 10/2022 mengenai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi ialah dapat dialihkannya sebagian dilaksanakannya pekerjaan terhadap pihak ketiga melalui perjanjian alih daya.

Sistem alih daya dalam penyelenggaraan LPBBTI ialah selain kegiatan kerja yang melangsungkan fungsi penilaian kelayakan pendanaan atau teknologi informasi. Pasal 19 Ayat (5) peraturan tersebut mengatur bahwa perusahaan sebagai penyelenggara LPBBTI melekat kewajiban agar dapat dipertanggungjawabkan akan dilaksanakannya aktivitas yang diberikan pada pihak ketiga. Aturan dalam peraturan perundang-undangan adalah tersistematis, yang artinya berkaitan satu sama lain.¹² Tidak ada sebuah aturan yang kemudian dapat berdiri sendiri dan independen.¹³ Sistem alih daya pada pelaksanaan LPBBTI sebagaimana Peraturan OJK 10/2022 mengenai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi kemudian dapat dikaitkan pula dengan pengaturan alih daya yang diatur dalam Pasal 66 Ayat (2) Bab IV Ketenagakerjaan, Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja.

⁶ Churry, <https://www.itworks.id/52116/ini-kebijakan-baru-ojk-terkait-fintech-p2p-lending.html>, 18 Juli 2022, diakses pada 1 Maret 2023, Pukul 01.01 WIB.

⁷ Faradila Natasya Sabrina Rahariyanto, dkk., *Bunga Rampai Isu-Isu Krusial tentang Hukum Bisnis Perdata*, Klaten, Lakeisha, 2022, hal. 236.

⁸ Christina Bagenda, dkk., *Hukum Perdata*, Bandung, Widina Bhakti Persada Bandung, 2023, hal. 54.

⁹ Arief Budiono, dkk., *Praktik Profesional Hukum Gagasan Pemikiran tentang Penegakan Hukum*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2022, hal. 260.

¹⁰ Moh. Ja'far Sodiq M., *Hukum dan Etika Bisnis*, Yogyakarta, Deepublish, 2020, hal. 60.

¹¹ Indira Gita Fitria, Tesis: *Kajian Normatif Pengalihan Pekerjaan Penunjang Perusahaan dengan Sistem Outsourcing*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2009, hal.1.

¹² Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatic*, Jakarta, Sinar Grafika, 2022, hal. 17.

¹³ *Loc. Cit.*

Pelaksanaan alih daya yang biasa dilaksanakan oleh pihak penyelenggara LPBBTI ialah terkait dengan penagihan.¹⁴ Pihak ketiga yang bekerja sama dengan pihak penyelenggara dengan ini yaitu perusahaan yang beroperasi pada sektor jasa penagihan atau biasa disebut *debt collector*.¹⁵ Permasalahan yang kerap kali muncul pada pelaksanaan LPBBTI salah satunya disebabkan karena minimnya literasi digital pada masyarakat hingga terjadi pinjaman macet yang pada akhirnya melahirkan campur tangan pihak *debt collector* secara tidak sewajarnya hingga mencederai hak penerima dana dan data pribadi yang kemudian disalahgunakan.¹⁶ Permasalahan tersebut cenderung dilakukan oleh LPBBTI ilegal.

Debt collector dalam melakukan penagihan terhadap penerima dana yang bermasalah ditemui sering melakukan cara yang intimidatif sekaligus mengancam, tentu hal tersebut *debt collector* secara perdata telah melakukan PMH terhadap penerima dana sebagaimana ketentuan Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* (BW).¹⁷ Hubungan hukum kedua pihak tersebut atas PMH oleh *debt collector* terhadap penerima dana pada LPBBTI berdasarkan Pasal 19 Ayat (5) POJK 10/2022 tentang LPBBTI ialah menjadi tanggung jawab sepenuhnya bagi pihak penyelenggara LPBBTI sebagai pelaku usaha, yang mana *debt collector* sebagai pihak alih daya berdasarkan pasal tersebut tak dibebani tanggung jawab hukum. Pasal 66 Ayat (2) Bab IV Ketenagakerjaan, Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja justru mengatur ketika terjadi permasalahan, termasuk PMH yang dilakukan pihak alih daya atau *debt collector* adalah menjadi tanggung jawab pihak alih daya. Adanya hal tersebut dengan demikian tentu menimbulkan inkonsistensi pengaturan hukum terkait dengan pertanggungjawaban oleh pihak alih daya, yang dalam hal ini adalah *debt collector* sebagai pihak penagih terhadap penerima dana LPBBTI.¹⁸ Efektivitas penagihan oleh *debt collector* sebagai alih daya dalam praktik LPBBTI dengan ini belum terwujud dengan baik, mengingat masih adanya kerancuan ketentuan hukum sekaligus dalam implementasinya yang justru mencederai penerima dana sebagai konsumen dengan tindakan melawan hukum dalam melakukan penagihan. Penelitian ini menjadi perlu untuk digali harapannya agar kepastian hukum dapat terwujud dengan adanya pengaturan yang konsisten.¹⁹ Tanggung jawab hukum perlu kepastian agar dapat menjerat dengan baik terhadap pihak yang melakukan tindakan pelanggaran hukum, sehingga dapat meminimalisir atau mencegah pelanggaran dalam hal tersebut.²⁰ Hal ini sejatinya juga sebagai upaya untuk mewujudkan perlindungan terhadap konsumen sebagai pengguna LPBBTI. Keberlangsungan kebutuhan perekonomian masyarakat

¹⁴ Gika Asdina Firanda, Paramita Prananingtyas, Sartika Nanda Lestari, "Nagih Utang (*Debt Collector*) Pinjaman Online Berbasis *Financial Technology*", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8, No. 4, 2019, hal. 2523-2538.

¹⁵ Arief Budiono, dkk., *Op. Cit.*, hal. 50.

¹⁶ Jeremy Zefanya Yaka A., "Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pinjaman Online", *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, Vol. 2, No. 1, 2022, hal. 73-87.

¹⁷ Deza Pasma Juniar, Agus Suwandono, Helitha Novianty Muchtar, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen *Peer to Peer Lending* atas Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh *Debt Collector*", *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2020, hal. 107-118.

¹⁸ Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum Teori dan Metode*, Jakarta, Sinar Grafika, 2021, hal. 5.

¹⁹ Mario Julyano dan Aditya Yuli Setyawan, "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Cripido*, Vol. 1, No. 1, 2019, hal. 13-22.

²⁰ Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11, No. 1, 2020, hal. 53-70.

hingga nasional juga agar dapat berjalan dengan baik, yang salah satunya diterapkan pada penyelenggaraan LPBBTI.²¹ Kepastian hukum sejatinya ialah tujuan hukum yang harus diciptakan dengan baik.²² Kepastian tersebut maksudnya meliputi adanya aturan-aturan hukum yang konsisten mengenai pengaturan suatu hal.²³ Adanya sebuah kepastian hukum tentu harapannya agar tidak membingungkan seluruh masyarakat dalam bertindak.²⁴

METODE PENELITIAN

Pada jurnal ini, metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan yakni untuk memberi penjabaran sistematis berkaitan dengan pengaturan atas suatu hal.²⁵ Sumber bahan hukum penelitian ini yaitu menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder merupakan pustaka yang berisikan dasar - dasar landasan ilmu hukum dan pemikiran para ahli hukum. Bahan hukum sekunder yaitu pustaka yang berisikan dasar - dasar landasan ilmu hukum dan pemikiran para ahli hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KEDUDUKAN HUKUM PIHAK PENYELENGGARA DAN *DEBT COLLECTOR* SEBAGAI PIHAK ALIH DAYA DALAM PENYELENGGARAAN LPBBTI

Menurut Harjono, menegaskan bahwasannya “*Legal Standing*” atau biasa disebut dengan kedudukan hukum ialah situasi yang mana seseorang atau suatu pihak telah memenuhi syarat yang kemudian memiliki hak untuk dapat mengemukakan permohonan penyelesaian pertentangan atau sengketa di depan Mahkamah Konstitusi.²⁶ Sejatinya kedudukan hukum ialah mengatur bahwasannya seluruh warga negara ini diterima dengan sama di hadapan hukum.

Peraturan OJK 10/2022 tentang LPBBTI yaitu Pasal 1 Ayat (1), menjelaskan bahwasanya pemberian layanan keuangan yang menghubungkan antara pemberi dana dan penerima dana untuk melaksanakan pendanaan konvensional atau dengan didasarkan prinsip syariah secara langsung dengan sistem elektronik melalui pemanfaatan jejaring internet dikenal sebagai LPBBTI.

Pada LPBBTI tersebut, penyandang dana dan penerima dana disatukan, yang pada akhirnya menghasilkan sistem elektronik yang berjalan melalui jaringan internet. Melalui sistem ini, terbentuklah Perjanjian Pendanaan dalam mata uang rupiah.²⁷ Berdasarkan ketentuan POJK

²¹ Kuart Sidik Wahyono, Pardomuan Robinson Sihombing, Masruri Muchtar, “Pinjaman *Fintech*: Pengaruh pada Perekonomian dan Inklusi Keuangan Daerah di Indonesia”, *Jurnalku*, Vol. 2, No. 4, 2022, hal. 502-512.

²² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan: Legal Theory & Judicialprudence*, Jakarta, Kencana, 2017, hal. 231.

²³ Achmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2021, hal. 43.

²⁴ Isnina, dkk., *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan, Umsu Press, 2021, hal. 104-105.

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2021, hal. 222.

²⁶ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta, Konstitusi Press, 2008, hal. 176.

²⁷ Nurhimmi Falahiyati, “Tinjauan Hukum Kontrak Elektronik Dalam Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Transaksi *Peer-to-Peer Lending*)”, *Jurnal Justiq*, Vol. 2, No. 1,

10/2022 mengatur bahwa dalam LPBBTI melibatkan 3 (tiga) pihak didalamnya yang terkait dengan layanan ini, antara lain pihak perusahaan sebagai penyelenggara layanan dan pihak pengguna yang meliputi pemberi dana dan penerima dana.²⁸ Kesemua pihak tersebut tentunya terikat dalam sebuah perjanjian yang mana pihak-pihak tersebut melekat sebuah hak serta kewajiban karena adanya suatu perbuatan hukum.

Penyelenggara dalam LPBBTI ialah berbuat sebagai pelaku usaha yang sejatinya kedudukan dari pelaku usaha diatur dalam UU 8/1999 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Menurut definisi yang tertuliskan pada Pasal 1, pelaku usaha mencakup setiap individu atau entitas, baik yang mempunyai badan hukum ataupun tidak, yang didirikan, mempunyai kedudukan, atau melaksanakan aktivitas pada wilayah hukum NKRI, baik secara individu ataupun kelompok, dengan adanya perjanjian untuk melakukan aktivitas usaha di berbagai bidang ekonomi. Tugas dan tanggung jawab pelaku usaha korporasi dijelaskan pada Pasal 6 dan 7 UU Perlindungan Konsumen, diantaranya:

1. Hak Pelaku Usaha:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya

2. Kewajiban Pelaku Usaha:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

²⁸ Faradila Natasya Sabrina Rahariyanto, dkk., *Bunga Rampai Isu-Isu Krusial tentang Hukum Bisnis Perdata*, Klaten, Lakeisha, 2022, hal. 236.

Pelaku Usaha dalam LPBBTI diatur dalam Pasal 1 POJK 10/2022 yakni operator merupakan entitas hukum yang beroperasi di Indonesia dan menyediakan, mengurus, serta menjalankan LPBBTI sesuai dengan prinsip bisnis konvensional atau syariah. Perusahaan sebagai penyelenggara LPBBTI tersebut memiliki kedudukan hukum terkait hak dan kewajibannya yang telah ditentukan dalam POJK 10/2022.

Adanya hak dan kewajiban diatas, dengan ini kedudukan hukum penyelenggara LPBBTI sejatinya telah diatur guna melindungi adanya aturan hukum yang mengikat untuk menjamin kepastian hukum. Pada era globalisasi saat ini serta adanya tekanan pada persaingan di dunia usaha yang sempit saat ini sehingga tidak sedikit perusahaan salah satunya Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi (LPBBTI) berupaya memajukan kemampuan kinerja usahanya dengan melakukan manajemen organisasi secara efektif dan efisien yang akhirnya kemudian dilaksanakan kegiatan sistem alih daya.²⁹ Perusahaan sebagai pihak penyelenggara LPBBTI dapat melaksanakan sistem alih daya sebagaimana ketentuan POJK 10/2022 tentang LPBBTI pada Bab II tentang Sumber Daya Manusia dalam Bagian Keempat tentang Penggunaan Tenaga Kerja Alih Daya yang tertuang dalam Pasal 19 yaitu "Penyelenggara dapat menggunakan perjanjian outsourcing untuk mendelegasikan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak ketiga." Penyelenggara dapat melaksanakan pengaturan outsourcing dalam bentuk perjanjian kontrak kerja atau penyedia jasa tenaga kerja.

Pada praktiknya, bentuk perjanjian alih daya yang dilakukan oleh pihak penyelenggara ialah menggunakan penyediaan jasa tenaga kerja dan sistem pekerjaan alih daya dalam penyelenggaraan LPBBTI tersebut ialah selain kegiatan tugas yang melangsungkan fungsi penilaian kelayakan pendanaan dan/atau teknologi informasi. Pelaksanaan alih daya yang biasa dilaksanakan oleh layanan tersebut ialah terkait dengan penagihan kepada penerima dana.³⁰ Pihak ketiga yang bekerja sama dengan pihak penyelenggara adalah perusahaan pada bidang jasa penagihan atau pada dikenal dengan *debt collector*.³¹ Hal tersebut dikarenakan minimnya literasi digital pada masyarakat hingga terjadi pinjaman macet yang pada akhirnya pihak penyelenggara melahirkan campur tangan pihak *debt collector* dalam membantu penagihan kepada penerima dana.

Pihak penyelenggara dalam menyerahkan sebagian pekerjaan kepada pihak ketiga berdasarkan POJK 10/2022 mengenai Penggunaan Tenaga Kerja Alih Daya memiliki beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, antara lain yaitu:

- a. Badan hukum Indonesia yang bukan yaitu pihak yang terlibat langsung dalam transaksi atau kegiatan penyelenggara LPBBTI.
- b. Pihak ketiga yang telah terdaftar sebagai anggota dalam asosiasi perusahaan yang memiliki bidang usaha yang serupa dengan pihak ketiga tersebut.

²⁹ Indira Gita Fitria, Tesis: *Kajian Normatif Pengalihan Pekerjaan Penunjang Perusahaan dengan Sistem Outsourcing*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2009, hal.1.

³⁰ Gika Asdina Firanda, Paramita Prananingtyas, Sartika Nanda Lestari, "Nagih Utang (*Debt Collector*) Pinjaman Online Berbasis *Financial Technology*", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8, No. 4, 2019, hal. 2523-2538.

³¹ Arief Budiono, dkk., *Praktik Profesional Hukum Gagasan Pemikiran tentang Penegakan Hukum*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2022, hal. 50.

- c. Tidak memberikan dampak negatif terhadap citra atau reputasi penyelenggara LPBBTI.
- d. Dilakukan dengan mematuhi aturan dan ketentuan yang ditetapkan.

Diatur lebih spesifik pada Pasal 38 POJK 10/2022 tentang Kerja Sama yang menegaskan bahwa, penyelenggara mampu melaksanakan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan dan lembaga non keuangan. Adapun kriteria yang wajib dipenuhi terkait kerja sama antara penyelenggara dengan pihak alih daya, antara lain yaitu:

- a. Dilaksanakan dengan pihak yang telah terdaftar, mendapat perizinan, atau yang setara di Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas lain yang berwenang;
- b. Dituangkan pada sebuah perjanjian; dan
- c. Telah tercantumkan pada rencana bisnis.

Penyelenggara juga wajib melaporkan kerja sama terkait dengan pelaksanaan alih daya kepada OJK maksimal 5 (lima) hari kerja semenjak tanggal perjanjian kerja sama dan tentunya kerja sama tersebut dalam pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ketentuan tersebut berfungsi sebagai jaring pengaman hukum untuk menggunakan pihak ketiga untuk melakukan layanan penagihan kepada penerima pinjaman, di mana penagih utang atau pihak ketiga tersebut harus dilindungi oleh pihak yang berbadan hukum yang didedikasikan untuk penagihan utang, izin dari otoritas terkait, dan penagihan sumber daya manusia yang bersertifikat.

Perusahaan pihak alih daya tersebut yaitu badan usaha yang berbentuk badan hukum yang telah mempunyai syarat dalam melakukan pekerjaan pada jasa penagihan berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan perusahaan LPBBTI sejatinya juga berperan sebagai pelaku usaha. Mengacu pada UU RI 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mana telah diatur secara umum terkait hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha, dengan ini kedudukan hukum alih daya sebenarnya telah diatur. Namun, terkait dengan bentuk dari pertanggung jawaban hukum ketika ada permasalahan termasuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh pihak alih daya/*debt collector* terjadi adanya inkonsistensi pengaturan hukum. Sebagaimana ketentuan POJK 10/2022 tentang LPBBTI pada Bab III Sumber Daya Manusia dalam Bagian Keempat tentang Penggunaan Tenaga Kerja Alih Daya yang tertuang dalam Pasal 19 Ayat (5) yakni pengaturan tersebut mengatur bahwa perusahaan sebagai penyelenggara LPBBTI melekat kewajiban untuk dipertanggungjawabkan atas pengadaan aktivitas yang diberikan terhadap pihak ketiga. Berbeda apabila dikaitkan dengan pengaturan alih daya yang diatur dalam Pasal 66 Ayat (2) Bab IV Ketenagakerjaan, Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja justru mengatur ketika terjadi suatu permasalahan, termasuk Perbuatan Melawan Hukum ialah menjadi tanggung jawab alih daya.

Hal tersebut menunjukkan pada dasarnya adanya kerja sama pihak penyelenggara dan alih daya tersebut sudah didasari dengan adanya kedudukan hukum pada masing-masing pihak yang mana telah disesuaikan dengan UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan OJK 10/2022 tentang LPBBTI, dan Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja. Namun, adanya kedudukan hukum tersebut belum menunjukkan adanya kepastian hukum karena terbukti bahwasannya masih sering kali terdapat kasus *debt collector* melakukan PMH dan yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut ialah pihak *debt collector* yang mana hal ini tidak sejalan berdasar pada Pasal 19 Ayat (5) POJK/2022. Oleh karena itu, penagihan hutang yang

baik dan benar oleh *debt collector* juga sangat dibutuhkan dikarenakan masih belum terdapat aturan yang secara khusus mengatur terkait batasan hal-hal yang dapat dilakukan oleh *debt collector* sehingga banyak menimbulkan permasalahan yang terjadi antara *debt collector* dan penerima dana pada saat melakukan penagihan.

Meninjau teori kepastian hukum yang ditegaskan oleh Jan Michiel Otto, maka semestinya terdapat aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan tidak sulit didapatkan, dikeluarkan oleh dan diakui (kekuasaan negara). Hal tersebut menunjukkan bahwa kedudukan hukum pihak penyelenggara LPBBTI dan alih daya telah ada dan diatur akan tetapi sifatnya kabur karena adanya inkonsistensi pengaturan hukum terkait pertanggungjawaban hukum alih daya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir.

MEKANISME LAHIRNYA PERIKATAN ANTARA PIHAK PENYELENGGARA DENGAN *DEBT COLLECTOR* SEBAGAI PIHAK ALIH DAYA DALAM PENYELENGGARAAN LPBBTI

Menurut Prof. Subekti, perikatan ialah adanya sebuah hubungan hukum yang terdiri atas dua orang atau dua belah pihak yang mana satu pihak mempunyai hak untuk melakukan penuntutan akan suatu hal dan pihak yang lain mempunyai kewajiban dalam memenuhi atas tuntutan tersebut.³² Kedua pihak yang mengadakan perjanjian itu mengadakan suatu hubungan hukum yang disebut perjanjian setelah perjanjian itu ada. Dengan demikian, kesepakatan akan menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang terlibat. Perjanjian tersebut berbentuk kalimat run-on yang berisi janji atau kewajiban secara lisan atau tertulis.

Pada penyelenggaraan LPBBTI khususnya pada pelaksanaan alih daya, perusahaan LPBBTI mengadakan kerja sama yakni dengan menggait pihak ketiga untuk melaksanakan tugas penagihan kepada penerima dana yaitu *debt collector*. Sebelum terjadinya kesepakatan kerja sama tentunya antara pihak penyelenggara layanan dengan pihak perusahaan alih daya melakukan suatu perjanjian antara kedua belah pihak dengan sama-sama memenuhi syarat, hingga terjadinya kesepakatan atau kontrak kerja sama yang dicapai oleh para pihak tersebut. Hal itu menandai dimulainya kesepakatan antara pihak penyelenggara dan pihak alih daya. Kedua belah pihak sudah terikat dalam perjanjian tetapi terkait dengan tanggung jawabnya pastinya terdapat perbedaan antara satu sama lain.

Hak, kewajiban, serta tanggung jawab yang dimiliki oleh pihak penyelenggara dan *debt collector* serta hal-hal penting lainnya yang terdapat kaitannya dengan hubungan kerja dalam Penyelenggaraan LPBBTI akan diatur secara lengkap dalam kontrak perjanjian. Kontrak perjanjian yang terjadi antara pihak penyelenggara layanan pendanaan dan *debt collector*, didalamnya dimuat beberapa unsur, yaitu:

1. Kontrak akan menentukan kewajiban masing-masing pihak secara rinci. Hal ini mencakup berbagai piutang yang harus dikelola, tanggal jatuh tempo pembayaran, strategi penagihan yang akan digunakan, dan tindakan spesifik yang harus diikuti untuk mengelola dan menagih piutang.

³² Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*, Yogyakarta, Kepel Press, 2021, hal.2.

2. Perjanjian harus menentukan bagaimana penyelenggara memberikan akses kepada *debt collector* untuk data piutang, karena LPBBTI memerlukan penanganan data dan informasi konsumen. Perjanjian tersebut juga harus menjamin bahwa kedua belah pihak mematuhi undang-undang perlindungan data pribadi yang mungkin berlaku.
3. Perjanjian kerjasama akan menentukan bagaimana penyelenggara dan penagih utang akan membagi setiap keuntungan yang dihasilkan dari pengumpulan piutang. Kebanyakan kasus, rasio bagi hasil diputuskan melalui konsensus.
4. Perjanjian tersebut akan menentukan berapa lama pihak penyelenggara dan *debt collector* akan bekerja sama. Hal ini termasuk tanggal awal dan akhir kemitraan serta persyaratan untuk memperpanjang atau membatalkannya.
5. Perjanjian harus menjamin bahwa kedua belah pihak melaksanakan komitmen mereka dengan cara yang mematuhi semua hukum dan aturan yang berlaku. Penagih utang diharuskan untuk mengikuti hukum dalam hal mengumpulkan piutang dan berperilaku baik.

Meninjau dari asas kebebasan berkontrak yang telah terkandung pada Pasal 1388 Ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwasanya seluruh perjanjian yang disusun dengan sah diberlakukan menjadi undang-undang bagi mereka yang menyusunnya. Hal tersebut, dapat diketahui bahwasannya pihak penyelenggara LPBBTI dengan pihak alih daya sebelum melakukan kerja sama kontrak, kedua pihak tersebut diberi kebebasan dalam menciptakan perjanjian sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Teori ini mengemukakan bahwasanya setiap pihak memiliki kemerdekaan dalam menetapkan sendiri syarat-syarat perjanjian yang diinginkan, termasuk format dan ketentuannya. Prinsip dasar hak asasi manusia, yaitu kebebasan, tercermin dalam gagasan kebebasan berkontrak. Menurut teori ini, perjanjian yang disusun mempunyai kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang, yang dikenal dengan prinsip *Pacta Sunt Servanda* atau dapat dikatakan, para pihak dianggap berkewajiban dalam memenuhi komitmen yang telah mereka sepakati dalam perjanjian tersebut. Sebuah perjanjian tidak mampu ditarik ulang dengan pengecualian bahwa telah ada persetujuan dari masing-masing pihak atau untuk tujuan yang diperbolehkan oleh undang-undang. Menurut gagasan ini, kecuali para pihak menyepakati lain, kesepakatan harus dijunjung tinggi oleh para pihak karena itu berfungsi sebagai aturan hukum bagi mereka.³³

Lahirnya perikatan antara pihak penyelenggara layanan pendanaan dan pihak perusahaan alih daya, hal tersebut tentunya telah dilakukan dengan berdasarkan atas syarat dari sahnya suatu perjanjian atau persetujuan, diantaranya :³⁴

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Keterampilan dalam menciptakan sebuah perikatan;
- c. Sebuah hal pokok persoalan tertentu; dan
- d. Sebuah hal yang tidak terlarang.

Berdasarkan uraian diatas tersebut, sehingga dapat diketahui bahwa perikatan lahir karena telah terjadi suatu kesepakatan antara dua belah pihak yakni pihak penyelenggara LPBBTI dan

³³ Disriani Latifah, <https://staff.blog.ui.ac.id/disriani.latifah/2011/09/07/sekilas-tentang-perikatan/>, 7 September 2011, diakses pada 25 Mei 2023, Pukul 10.28 WIB.

³⁴ *Ibid*.

pihak alih daya yang memiliki kecakapan mengenai sesuatu yang jelas dan hal tertentu yaitu terkait dengan pelaksanaan alih daya, dimana hal ini tentu tidak menentang berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata menyebutkan bahwasanya perikatan terlahir sebab atas persetujuan atau perangkat hukum. Persetujuan atau kontrak umumnya dikenal dengan perjanjian yang meliputi :

1. Sebuah perjanjian cuma-cuma, yang dimaksud yakni salah satu pihak nantinya mendatangkan sebuah keuntungan terhadap pihak yang lain dengan tidak mendapatkan imbalan.
2. Sebuah perjanjian memberatkan, yang dimaksud yakni persetujuan yang mengharuskan para pihak agar menyerahkan suatu hal, melaksanakan suatu hal, atau tidak melaksanakan suatu hal.

Pasal 1316 KUHPerdata juga menegaskan bahwasanya perikatan atau perjanjian disusun guna kepentingan diri sendiri, dan diperbolehkan agar menanggung pihak ketiga dengan menjanjikan bahwasanya pihak ketiga ini nantinya berbuat sesuatu, namun tidak menyebabkan pengurangan tuntutan ganti rugi atas penanggung atau orang yang melakukan perjanjian tersebut, apabila pihak ketiga melakukan penolakan dalam memenuhi perjanjian itu.³⁵ Meninjau penyelenggaraan LPBBTI dengan pihak alih daya dalam kerja sama yang terikat, maka apabila pihak alih daya dalam melakukan tugas penagihan kepada penerima pinjaman melakukan tindakan wanprestasi, maka ganti kerugian oleh pihak penyelenggara tersebut menjadi tanggung jawab pihak alih daya sepenuhnya.

Adanya perikatan yang lahir antara pihak penyelenggara LPBBTI dengan pihak alih daya, hal ini tentu mengakibatkan terdapat sebuah hubungan hukum antara masing - masing pihak yang melekat hak dan kewajiban bagi satu sama lain. Berdasarkan teori R. Soeroso, terkait hubungan hukum merupakan hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Pada hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak saling berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.³⁶ Hubungan hukum antara penyelenggara LPBBTI dan perusahaan alih daya, apabila dikaitkan dengan teori menurut R. Soeroso. Maka, dapat penulis analisis unsur-unsur pada hubungan hukum antara kedua pihak tersebut, diantaranya:

1. Terdapatnya pihak - pihak yang hak dan kewajibannya saling berhadapan:
 - a. Perusahaan penyelenggara LPBBTI menyerahkan sebagian penerapan pekerjaan terhadap pihak ketiga dengan perjanjian alih daya dalam bentuk perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja terkait dengan penagihan/*debt collector*.
 - b. Perusahaan pihak alih daya memakai pekerja/buruh dalam perjanjian kerja yang telah disepakati dengan perusahaan LPBBTI terkait penyediaan jasa tenaga kerja sebagai *debt collector*.
2. Terdapatnya objek yang timbul karena hak dan kewajiban tersebut yaitu pinjaman uang.
3. Terdapatnya hubungan antara sebagai pemilik hak dan pelaksana kewajiban atau terdapatnya hubungan atas objek yang terlibat, yaitu:

³⁵ Membuka Cakrawala Menuju Bijaksana, <https://rendratopan.com/2018/12/19/jenis-perikatan/#Akibat-Perjanjian>, diakses pada 25 Mei 2023, Pukul 10.35 WIB.

³⁶ R. Soeroso. 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 269.

- a. Perusahaan penyelenggara LPBBTI dan perusahaan alih daya melakukan perjanjian alih daya.
- b. Perusahaan penyelenggara LPBBTI dan perusahaan alih daya sebagai pemegang hak dan pelaksana kewajiban.

Berdasarkan uraian diatas, lahirnya perikatan antara penyelenggara LPBBTI dengan pihak alih daya tersebut didasarkan atas perjanjian kontrak kerja sama yang secara umum diatur pada KUHPerdara sebagai hubungan hukum keperdataan. Hal tersebut dikarenakan pada POJK 10/2022 dan Perppu 2 tentang Cipta Kerja belum mengatur secara detail dan spesifik terkait atas perjanjian antara penyelenggara LPBBTI dengan alih daya, sehingga yang digunakan terkait dengan perjanjian hanya mengacu pada KUHPerdara secara umum. Hal tersebut tentu terjadi kekosongan hukum karena tidak adanya peraturan yang secara mendetail akan pengaturan pasal-pasal terkait mekanisme perjanjian antara penyelenggara LPBBTI dengan alih daya hingga hal tersebut pasti menimbulkan multi tafsir. Adanya kekosongan hukum tersebut tentu bertentangan dengan teori kepastian hukum yang tidak sesuai menurut Utrecht, yang memandang bahwasanya kepastian hukum ialah harusnya terdapat peraturan yang memiliki sifat umum agar masyarakat dapat memahami tindakan yang boleh dilakukan atau tidak boleh.

KEPASTIAN HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN LPBBTI

Kepastian hukum ialah sebuah kondisi dimana perbuatan seseorang, baik itu organisasi, , kelompok, ataupun perorangan, terikat dan ada pada koridor yang telah ditetapkan oleh aturan hukum.³⁷ Asas kepastian hukum ini sangat dibutuhkan agar terbentuknya ketetapan undang-undang, hal ini dikarenakan kepastian hukum yaitu aspek penting dari berbagai jenis asas supremasi hukum. Adanya kepastian hukum tentu hal ini juga dapat melindungi seseorang dalam melaksanakan suatu perbuatan yang sepadan dengan ketentuan pada hukum yang berlaku. Salah satu upaya agar dapat mencapai kepastian hukum tersebut, maka perlu diatur terkait dengan tanggung jawab hukum. Tanggung jawab hukum berdasarkan hukum perdata ialah adanya tanggung jawab dikarenakan oleh seseorang melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).³⁸ Apabila disesuaikan dengan Pasal 1365 KUHPerdara, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yakni segala perilaku atau tindakan yang tidak menaati hukum dan menimbulkan dampak kerugian pada orang lain, maka dari itu pihak yang mengakibatkan kerugian tersebut mempunyai kewajiban melakukan penggantian rugi sesuai dengan kesalahannya.

Pada penyelenggaraan LPBBTI terkait dengan tanggung jawab hukum pihak alih daya apabila terjadi adanya suatu permasalahan pada saat melakukan penagihan atau melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penerima dana, sejatinya terkait dengan pertanggungjawaban hukum tersebut telah ditegaskan dan di atur dalam Pasal 19 Ayat (5) POJK

³⁷ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta, Kencana, 2016, hal. 295.

³⁸ Abdul Wahid, Rohadi, Siti Malikhatun Badriyah, *Serba-Serbi Memahami Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta, Deepublish, 2022, hal. 58.

10/2022 yakni menjadi tanggung jawab sepenuhnya bagi penyelenggara LPBBTI dalam hal ini sebagai pelaku usaha, yang mana *debt collector* sebagai pihak alih daya berdasarkan pasal tersebut tidak dibebani tanggung jawab hukum. Pasal 66 Ayat (2) Bab IV Ketenagakerjaan, Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja justru mengatur ketika terjadi suatu permasalahan, termasuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan pihak alih daya adalah menjadi tanggung jawab pihak alih daya. Hal tersebut dengan demikian tentu menimbulkan inkonsistensi pengaturan hukum terkait dengan pertanggungjawaban oleh pihak alih daya, yang dalam hal ini adalah *debt collector* sebagai pihak penagih terhadap penerima dana LPBBTI.

Permasalahan yang sangat sekali sering ditemui di lapangan dalam penyelenggaraan LPBBTI ialah banyaknya terjadi pinjaman macet yang diperparah masih rendahnya pemahaman masyarakat hingga pada akhirnya terdapat campur tangan pihak *debt collector* yang melakukan tindakan yang tidak dengan sewajarnya yakni dengan cara intimidatif sekaligus mengancam hingga mencederai penerima dana dan data pribadi yang kemudian disalahgunakan. Permasalahan tersebut cenderung dilakukan oleh LPBBTI ilegal dikarenakan rapuhnya kaidah hukum baik itu dari sistem pengawasan OJK atau dalam penegakan hukum di Indonesia, sehingga marak sekali terdapat perusahaan LPBBTI atau pinjaman *online* yang mengoperasikan aktivitasnya di Indonesia, namun masih belum memiliki izin pendirian atau biasa disebut pinjaman *online* (ilegal). Berdasarkan pernyataan Heri Gunawan selaku Anggota Komisi XI DPR, Banyak permasalahan yang menyangkut dalam sistem penagihan oleh *debt collector* terhadap penerima dana LPBBTI ilegal seperti perbuatan intimidasi dan teror, penagihan dengan kasar, ancaman penyebaran data pribadi, dan juga pelecehan seksual.³⁹ Hal itu dapat terjadi dikarenakan pinjaman *online* ilegal tidak dalam monitoting oleh OJK maka dari itu tidak tunduk atas aturan apapun.

Terdapatnya peraturan perundang-undangan baru yang mengatur, ternyata belum efektif untuk mencegah terjadinya LPBBTI ilegal yang justru semakin marak dan meningkat pada tahun 2023. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan Satgas Waspada Investasi (SWI) pada 6 Maret 2023 menemukan 85 (delapan puluh lima) *platform* LPBBTI ilegal. Mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2023 bulan februari ini, jumlah aplikasi LPBBTI ilegal yang telah ditutup ialah sejumlah 4.567 (empat ribu lima ratus enam puluh tujuh). Adanya POJK 10/2022 tentang LPBBTI kemudian tidak dapat mencegah terjadinya praktik LPBBTI ilegal, yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya penagihan secara tidak wajar oleh pihak *debt collector*. Berikut terdapat data jumlah dari LPBBTI ilegal pada September hingga Maret 2023:⁴⁰

Tabel 1.
Data Jumlah LPBBTI Ilegal

No.	Bulan & Tahun	Jumlah Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) Ilegal
1.	September, 2022	105

³⁹ Komisi XI, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/35480/t/Hergun%3A+Saatnya+Menyeret+Pinjol+Ilegal+Ke+Pengadilan>, 27 Oktober 2021, diakses pada 24 Maret 2023, Pukul 23.38 WIB

⁴⁰ Adi Wikanto, <https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-daftar-85-pinjol-ilegal-terbaru-maret-2023-cek-aplikasi-pinjol-legal-ojk>, 7 Maret 2023, diakses pada 11 Mei 2023, Pukul 00.16 WIB.

2.	Oktober, 2022	88
3.	November, 2022	80
4.	Desember, 2022	80
5.	Januari, 2023	50
6.	Februari, 2023	85
7.	Maret, 2023	85

Banyaknya praktik LPBBTI yang bekerja sama dengan pihak *debt collector* dalam rangka melakukan penagihan dengan terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum yakni tindakan yang dilakukan yang sering dijumpai pada saat melakukan penagihan merupakan suatu PMH. Adapun unsur-unsur terpenuhinya atas Perbuatan Melawan Hukum yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, antara lain yaitu:

1. Terdapat perbuatan yang menimbulkan PMH (*onrechtmatige daad*);
2. Terdapat kesalahan, Pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan terdapat perbuatan atas kesalahan untuk dapat dinyatakan berdasarkan tindakan atas melawan hukum;
3. Terdapat kerugian, kerugian yang disebabkan oleh tindakan atas melawan hukum yang dilakukan *debt collector* kepada penerima dana;
4. Terdapat hubungan menyangkut sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian.

Berdasarkan uraian diatas, praktik pada Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi terkait dengan efektivitas penagihan oleh *debt collector* bisa dikatakan masih belum terwujud dengan baik, dikarenakan terdapat timpang tindih peraturan hukum yang mengatur mengenai pertanggungjawaban *debt collector* atas perbuatan melawan hukum, sehingga dalam implementasinya hal ini banyak terjadi *debt collector* yang pada saat melakukan penagihan dengan mencederai hak penerima dana sebagai konsumen yang mana secara perdata telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Hal tersebut dikarenakan tidak adanya aturan yang tegas dan konsisten mengenai tanggung jawab hukum alih daya, sehingga menunjukkan kepastian hukumnya belum terwujud dengan baik. Adanya ketidakpastian aturan hukum tersebut tentu hal ini bertentangan dengan teori kepastian hukum berdasarkan atas pandangan Jan Michiel Otto, yang menjelaskan bahwa kepastian hukum ialah adanya aturan yang jelas dan konsisten. Oleh sebab itu, tanggung jawab hukum perlu kepastian agar dapat menjerat dengan baik terhadap pihak yang melakukan tindakan pelanggaran hukum, sehingga dapat meminimalisir atau mencegah pelanggaran dalam hal tersebut yang mana apabila dikaitkan dengan teori Hans Kelsen bahwasannya, seseorang harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum akan perilaku yang telah dilakukan. Hal ini sejatinya juga sebagai upaya untuk mewujudkan perlindungan terhadap penerima dana sebagai pengguna LPBBTI.

AKIBAT TIDAK ADANYA KEPASTIAN HUKUM TERKAIT PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN LPBBTI

Akibat hukum yaitu seluruh akibat yang timbul dari setiap perbuatan hukum yang dilaksanakan oleh subyek hukum atau seseorang atas obyek hukum atau berbagai akibat lain yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa tertentu oleh hukum yang terlibat telah dinilai menjadi akibat hukum. Akibat hukum tersebut perlu adanya kepastian hukum yang akan menjamin agar

hukum yang ada dapat berjalan semestinya berdasarkan aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku, karena kepastian ini tidak dapat dipisahkan oleh hukum yang sejatinya merupakan tujuan dari hukum. Agar dapat mencapai tujuan hukum tersebut, sehingga perlunya tanggung jawab hukum sebagai bentuk tanggung jawab sebagai konsep kewajiban hukum.

Banyaknya permasalahan mengenai tindakan *debt collector* dalam melaksanakan penagihan kepada penerima dana dalam penyelenggaraan LPBBTI dengan melakukan perbuatan melawan hukum, hal ini dikarenakan salah satu akibat adanya peraturan terkait pertanggungjawaban alih daya terdapat kerancuan penafsiran yang membingungkan masyarakat terkait kepastian hukumnya antara Peraturan OJK 10/2022 tentang LPBBTI dengan Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja. Oleh sebab itu, tanggung jawab hukum perlu adanya kepastian dengan terdapat pengaturan yang konsisten. Hal ini sehingga bertentangan berdasarkan teori kepastian hukum menurut Jan Michail Otto yang memandang bahwasannya harusnya terdapat aturan yang jelas dan konsisten agar kepastian hukum dapat terwujud.

Akibat dari tidak adanya kepastian hukum tersebut, maka ketentuan aturan hukumnya menjadi tidak konsisten hingga upaya perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan menjadi rentan karena aturan-aturannya masih belum jelas. Hal ini juga menimbulkan perlindungan represif tidak ditekankan dengan baik, yang mana sangat bertentangan dengan teori perlindungan hukum represif berdasarkan pandangan dari Soerjono Soekanto yang menegaskan bahwa pada dasarnya perlindungan ini perlu disediakan pada subyek hukum atau seseorang dalam bentuk adanya perangkat hukum yang mengatur. Oleh karena itu, pentingnya agar pemerintah dapat membuat aturan undang-undang yang jelas dan konsisten sebagai bentuk perlindungan hukum kepada seseorang yang merasa dirinya dirugikan ketika mendapatkan PMH oleh *debt collector* karena agar tidak menjadi bingung akan kepastian hukumnya.

Tidak ada upaya yang secara tegas untuk mencegah PMH yang dilakukan oleh *debt collector* kepada penerima dana dengan demikian perlu adanya upaya represif yang mana dapat dilakukan penjatuhan sanksi kepada setiap seseorang yang melakukan perbuatan melanggar atau menyimpang dari aturan yang berlaku. Hal ini bertujuan agar dapat mencegah kemungkinan terulangnya kembali tindakan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku dan dapat mengembalikan keseimbangan yang mengalami gangguan. Diperlukan juga adanya upaya preventif sebagai upaya yang dapat mencegah adanya perbuatan melawan hukum, khususnya pada kegiatan penagihan oleh *debt collector* dalam penyelenggaraan LPBBTI, antara lain:

- a. Terdapat penyuluhan terkait tindakan melawan hukum oleh *debt collector* apabila masyarakat yang melakukan pinjaman tidak membayarkan tagihan sesuai dengan persetujuan perjanjian terkait pembayaran;
- b. Terdapat imbauan dan anjuran dari pemerintah, instansi, atau pihak yang berwenang terkait apabila masyarakat mendapatkan perbuatan yang intimidatif atau perbuatan yang melanggar hukum oleh *debt collector* pada saat menagih;
- c. Terdapat larangan dan sanksi yang jelas terkait tanggung jawab hukum *debt collector* yang dimuat dalam perundang-undangan dengan jelas dan konsisten.

Tidak adanya kepastian hukum terkait pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan LPBBTI dengan demikian tentu memiliki beberapa dampak negatif, antara lain:

1. Tanpa kepastian hukum yang jelas, sulit untuk menentukan pertanggungjawaban atas PMH yang dilakukan oleh pihak tertentu dalam penyelenggaraan LPBBTI. Hal ini mengakibatkan ketidakadilan bagi pihak yang merasa dirugikan akibat tindakan tersebut. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, sulit bagi korban untuk mendapatkan kompensasi atau pemulihan hak-hak mereka;
2. Ketidakpastian hukum juga dapat memberikan dampak negatif pada investasi di sektor perekonomian dan keuangan. Jika tidak ada kepastian mengenai pertanggungjawaban hukum, investor mungkin akan ragu untuk menanamkan modal mereka dalam lembaga seperti LPBBTI. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan sektor keuangan, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga yang terlibat;
3. Tanpa kepastian hukum yang memadai, nasabah yang menjadi bagian yang telah dirugikan atas PMH oleh *debt collector* dalam penyelenggaraan LPBBTI mungkin akan menghadapi kesulitan dalam mendapatkan ganti rugi atau pemulihan hak-hak mereka. Hal ini dapat berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan dan menimbulkan kerugian finansial yang signifikan bagi individu dan bisnis yang terkena dampaknya;
4. Tanpa kepastian hukum yang jelas, ada risiko penyalahgunaan wewenang atau tindakan melawan hukum yang lebih luas dalam penyelenggaraan LPBBTI. Ketidakjelasan mengenai pertanggungjawaban hukum dapat menciptakan lingkungan yang rentan terhadap pelanggaran lainnya, karena pelaku mungkin merasa dapat melanggar hukum tanpa sanksi yang tegas. Tentunya hal ini juga dapat menimbulkan gagalnya hubungan hukum atas perjanjian yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan uraian diatas, dikarenakan adanya inkonsistensi peraturan hukum terkait pertanggung jawaban *debt collector* dengan demikian hal ini juga mengakibatkan efektivitas penagihan yang dilakukan terhadap penerima dana LPBBTI belum terwujud dengan baik, mengingat dalam implementasinya banyak mencederai penerima dana dengan perbuatan melawan hukum. Maka diperlukan sebuah kepastian hukum tentu harapannya hal ini agar tidak membingungkan masyarakat dalam bertindak. Kepastian yang dimaksud ialah adanya aturan-aturan hukum yang konsisten mengenai peraturan terkait tanggung jawab hukum *debt collector* dalam melakukan perbuatan melawan hukum. Penggunaan kepastian hukum terkait dengan kesalahan untuk kegiatan yang melanggar hukum dapat berkontribusi pada penciptaan lingkungan hukum yang adil, dapat diandalkan, dan dapat dipercaya. Hal ini tentu dapat membagikan jaminan kepada orang, komunitas, dan lembaga yang mereka butuhkan untuk menjalankan aktivitasnya dengan terdapat aturan-aturan hukum yang berlaku. Pencapaian kepastian hukum sebagian besar bergantung pada transparansi administrasi hukum, termasuk prosedur peradilan dan penegakan hukum. Orang dapat memahami hak dan kewajibannya

dengan lebih baik ketika informasi tentang undang-undang, peraturan, dan proses hukum tersedia bagi mereka.

Adapun cara dalam rangka meminimalisir dampak negatif yang terjadi karena akibat belum terdapat adanya kepastian hukum terkait pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan LPBBTI, penting untuk memperkuat sistem hukum dan regulasi yang jelas dan efektif. Hal ini akan membagikan perlindungan hukum yang memadai bagi semua pihak yang terlibat dan mendorong kepatuhan terhadap hukum dalam menjalankan kegiatan keuangan.

KESIMPULAN

Kedudukan hukum pihak penyelenggara LPBBTI dengan pihak *debt collector* dengan ini telah dijamin dalam *ius constitutum* yakni pada UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, POJK 10/2022 tentang LPBBTI, dan Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja. Namun, masih terdapat aturan yang sifatnya masih kabur karena adanya inkonsistensi pengaturan hukum terkait pertanggungjawaban hukum alih daya.

Lahirnya Perikatan antara penyelenggara LPBBTI dengan pihak alih daya hanya didasarkan atas perjanjian kontrak kerja sama yang menimbulkan adanya hubungan hukum antara keduanya yang secara umum diatur dalam KUHerdada, dikarenakan belum adanya aturan secara spesifik mengenai mekanisme perjanjian kedua belah pihak.

Kepastian hukum mengenai pertanggungjawaban *debt collector* dalam melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) pada saat penagihan kepada si penerima dana masih belum terwujud dengan baik dikarenakan masih terdapat tumpang tindih peraturan hukum yang mengatur terkait hal tersebut. Tanggung jawab hukum perlu kepastian agar dapat menjerat dengan baik terhadap pihak yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan agar tidak membingungkan masyarakat.

Akibat tidak adanya kepastian hukum terkait pertanggungjawaban *debt collector* atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) pada saat penagihan dapat membingungkan masyarakat karena upaya perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan menjadi rentan karena tidak adanya aturan yang jelas dan konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- A., Jeremy Zefanya Yaka. 2022. "Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pinjaman Online". Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal. 2 (1). DOI: <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>
- Ali, Achmad. 2017. *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan: Legal Theory & Judicialprudence*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Zainuddin. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bagenda, Christina. dkk. 2023. *Hukum Perdata*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- BP Lawyers Counselors at Law, <https://bplawyers.co.id/2022/09/20/poin-penting-pojk-10-2022-tentang-layanan-pendanaan-bersama-berbasis-teknologi-informasi/amp/>. Diakses pada 1 Maret 2023 Pukul 00.48 WIB.
- Budiono, Arief. dkk. 2022. *Praktik Profesional Hukum Gagasan Pemikiran tentang Penegakan*

- Hukum*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Churry. 2022. <https://www.itworks.id/52116/ini-kebijakan-baru-ojk-terkait-fintech-p2p-lending.html>. Diakses pada 1 Maret 2023 Pukul 01.01 WIB.
- Falahiyati, Nurhimm. 2020. “Tinjauan Hukum Kontrak Elektronik Dalam Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Transaksi *Peer-to-Peer Lending*)”. *Jurnal Justika*. 2 (1). DOI: <http://dx.doi.org/10.36764/justika.v2i1.325>
- Firanda, Gika Asdina. Prananingtyas, Paramita. Lestari, Sartika Nanda. 2019. “Nagih Utang (*Debt Collector*) Pinjaman Online Berbasis *Financial Technology*”. *Diponegoro Law Journal*. 8 (4). DOI: <https://doi.org/10.14710/dlj.2019.25509>
- Fitria, Indira Gita. 2009. Tesis: *Kajian Normatif Pengalihan Pekerjaan Penunjang Perusahaan dengan Sistem Outsourcing*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Harahap, Muhammad Arfan. 2021. *Lembaga Keuangan Nonbank (LKNB)*. Solok: Insan Cendekia Mandiri.
- Harjono. 2008. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Isnina. dkk. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan: Umsu Press.
- Julyano, Mario & Setyawan, Aditya Yuli. 2019. “Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”. *Jurnal Crepido*. 1 (1). DOI: <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>
- Juniar, Deza Pasma. Suwandono, Agus. Muchtar, Helitha Novianty. 2020. “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen *Peer to Peer Lending* atas Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh *Debt Collector*”. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 3 (2). DOI: <https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1505>
- Komisi XI. 2021. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/35480/t/Hergun%3A+Saatnya+Menyeret+Pinjol+Ilegal+Ke+Pengadilan>. Diakses pada 24 Maret 2023 Pukul 23.38 WIB.
- Kristiawanto, Joko Sriwidodo. 2021. *Memahami Hukum Perikatan*. Yogyakarta: KepelPress.
- Latifah, IDisriani. 2011. <https://staff.blog.ui.ac.id/disriani.latifah/2011/09/07/sekilas-tentang-perikatan>, Diakses pada 25 Mei 2023 Pukul 10.28 WIB.
- M., Moh. Ja'far Sodik. 2020. *Hukum dan Etika Bisnis*. Yogyakarta: Deepublish.
- Membuka Cakrawala Menuju Bijaksana. 2018. <https://rendratopan.com/2018/12/19/jenisperikatan/#Akibat-Perjanjian>, Diakses pada 25 Mei 2023 Pukul 10.35 WIB.
- Rahariyanto, Faradila Natasya Sabrina. dkk. 2022. *Bunga Rampai Isu-Isu Krusial tentang Hukum Bisnis Perdata*. Klaten: Lakeisha.
- Redi, Achmad. 2021. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rumondang, Astri. dkk. 2019. *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Sari, Indah. 2020. “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata”. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. 11 (1). DOI: <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>
- Siagian, Ade Onny. Maiyori, Cisilia. Utama, Andrew Shandy. 2021. *Sistem Keuangan Era Digital*. Solok: Insan Cendekia Mandiri.
- Soeroso, R. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakrata: Sinar Grafika.
- Suadi, Amran & Candra, Mardi. 2016. *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.

- Sugeng & Fitria, Annisa. 2020. “Aspek Hukum Digital Lending di Indonesia”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 17 (4). DOI: <https://doi.org/10.54629/jli.v17i4.639>
- Susanti, Diah Imaningrum. 2021. *Penafsiran Hukum Teori dan Metode*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahid, Abdul. Rohadi. Badriyah, Siti Malikhatun. 2022. *Serba-Serbi Memahami Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Wahyono, Kuat Sidik. Sihombing, Pardomuan Robinson. Muchtar, Masruri. 2022. “Pinjaman Fintech: Pengaruh pada Perekonomian dan Inklusi Keuangan Daerah di Indonesia”. *Jurnalku*. 2 (4). DOI: <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v2i4.300>
- Wikanto, Adi. 2023. <https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-daftar-85-pinjol-ilegal-terbaru-maret-2023-cek-aplikasi-pinjol-legal-ojk>. Di akses pada 11 Mei 2023, Pukul 00.16 WIB.